Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874 DOI: 10.22236/alurban vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

KONSEP HARTA DALAM ISLAM

(Suatu Kajian analisis Teoritis)

Ahmad Fihri

Universitas Muhammadiyah Prof.Dr.HAMKA
Email: fihry83@gmail.com

Diterima: 3 Mei 2017; Direvisi: 7 Mei 2017; Disetujui: 25 Mei 2017

Abstract

Treasure is a fundamental component in human life, aspects of dharuriyyah that can not be left behind and put aside. With such property man can meet the needs and desires, both material and immaterial. In order to fulfill those needs then there is a process of relationship of interests and needs among human beings who are human beings can not live alone, but need each other. In this context, property as an object in various transactions, such as buying and selling, ijara, rahn, musharaka, and other muamalah akad, until the status of property belongs to someone. etymologically al-maal is defined as anything that can bring peace, comfort in the form of material / physical and in the form of benefits, serrta can be fully owned by the way kasab (effort) .Islam as a religion that syumul his teachings have set human life in get it, use it to be useful for self, family, and community.

Keywords: Treasure, material, muamalah, Islam

Abstrak

Harta merupakan komponen pokok dalam kehidupan manusia, aspek *dharuri*yyah yang tidak dapat ditinggalakan dan dikesampingkan. Dengan harta tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik yang bersifat materi maupun immaterial. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut terjadilah kemudian proses hubungan kepentingan dan kebutuhan antar sesama manusia yang secara fithrah manusia tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling membutuhkan satu sama lainnya. Dalam konteks inilah, harta sebagai objek dalam berbagai transaksi, seperti jual beli, ijarah, rahn, musyarakah, dan akad-akad muamalah lainnya, sampai status harta menjadi milik seseorang. secara etimologis *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, kenyamanan dalam bentuk materi/fisik maupun dalam bentuk manfaat, serrta dapat dimiliki oleh manusia secara penuh dengan cara *kasab* (usaha).Islam sebagai agama yang syumul ajarannya telah mengatur perikehidupan manusia dalam mendapatkannya, memanfaatkannya agar berguna bagi diri, keluarga, dan masyarakat.

Kata Kunci: Harta, materi, muamalah, Islam

PENDAHULUAN

Islam sebagai Agama yang komprehensif ajarannnya telah mengatur sendi sendi kehidupan manusia tentang harta bagi kehidupan manusia dengan proporsional. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita untuk menyikapi harta dengan berorientasi pada kebaikan dan manfaat yang optimal. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk kebahagian bersama saudara saudara yang lain.Rosulullah SAW menegaskan bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah SWT, sementara manusia hanyalah sebagai pemegang amanah (agent of trust). Kita tidak boleh membenci harta dengan alasan zuhud yang diartikan tidap tepat atau qana'ah yang salah kaprah karena pada dasarnya harta itu baik, mulia dan Indah.

Rosulullah SAW juga mengingatkan bahwa kemiskinan yang mewabah dan dibiarkan, secara lambat namun pasti, akan membahayakan akidah dan keimanan.jika harta kita sedikit dan mayoritas ummat islam berada di bawah garis kemiskinan, progres dakwah pun akan tersendat sendat dan pembangunan infrastruktur pendidikan islampun akan mengalami banyak hambatan. Masjid akan kumuh dan kotor karena tidak ada biaya perawatan, yatim piatu terlantar

karena tidak ada donasi yang cukup untuk pembinaan, buta huruf al Qur'an akan merajalela karena tidak mampu bayar gaji guru dan mencetak mushaf, pesantren pesantren tidak berkembang secara tekhnologi karena tidak mampu membeli komputer, dan sambungan internet *fiber optik* atau *high speed multimedia*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan kualitatif ienis penelitian karena permasalahan yang diteliti dinamis dan penuh makna. Untuk melengkapi data yang diperoleh secara langsung dalam penelitian ini, dalam melakukan observasi peneliti menggunakan observasi terbuka melakukan dimana peneliti dalam pengumpulan data akan menyatakan sebenarnya kepada sumber data, bahwa sedang melakukakn penelitian. Maka Analisis dilakukakan dengan mendasarkan pada analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh, kemudian diproses, dianalisis dan di bandingkan dengan teori -teori dan kemudian di evaluasi.Hasil evaluasi terebut yang akan ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang muncul.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harta, secara bahasa disebut dengan (al-

Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

maal) yang berasala dari kata kerja امال vang berrti condong, cenerung, dan یمیل miring. Nasroen harun dengn ungkapan vang agak berbeda mengungkapkan bahwa al-maal berasal dari kata maala yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan al-maal diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.Menurut al Qmus al Muhit, al-Maal ialah sesuatu yang boleh dimiliki. Menurut Wahbah al Zuhayli harta dari segi bahasa, ialah setiap barang yang benar benar dimiliki dan dikuasai oleh seseorang, baik dalam bentuk 'ain ataupun manfaat. Contoh harta 'ain adalah emas, perak, binatang, dan tumbuh tumbuhan. Sedangkan contoh harta manfaat adalah seperti menungggang kendaraan. memakai pakaian dan mendiami rumah. Barang yang tidak dikuasai oleh seseorang, tidak dinamakan harta segi bahasa. Umpamanya burung di udara, ikan di dalam air, pohon di hutan dan galian di perut bumi.

Sedangkan dalam pandangan para fuqoha (ahli fiqh), harta seagai sesuatu yang dingin oleh tabiat manusia dan boleh disimpan untuk tempo yang diperlukan atau sesuatu yang dapat dikuasai,

disimpan, dan dimanfaatkan. Muhammad salam madkur mwngungkapkan bahwa harta menurut para ulama fiqh ialah segala sesuatu yang boleh dikuasai dan disimpan untuk dipergunakan kapan diperlukan. Al Syarbini al khatib berpendapat, harta adalah sesuatu yang ada nilai dan orang merusakkannya diwajibkan yang membayar ganti rugi. Menurut golongan hanafi, harta merupakan benda dikuasai dan barang boleh yang boleh diambil faedah kebiasannya darinya. Maksudnya ialah sesuatu harta itu perlu ada dua unsur, yaitu ;

Pertama, boleh dikuasai (hiyazah).Oleh karena itu, sesuatu barang yang tidak bisa dikuasai, tidak dianggap harta. Jadi perkara perkara maknawi seperti pengetahuan, kesehatan, kemulian, dan kecerdikan tidaklah dianggap harta sebab ia tidak boleh dikuasai. Demikian juga dengan sesuatu yang tidak boleh dikuasai sepeti; udara bebas, panas matahari, dan cahaya bulan.

Kedua, Pada kebiasaanya boleh diambil faedah. Oleh karena itu, sesuatu yang langsung tidak boleh diambil faedah darinya seperti daging bangkai, makanan yang beracun, makanan yang sudah rusak ataupun sesuatu yang boleh diambil manfaat darinya, tetapi tidak dianggap

manfaat oleh manusia, pada kebiasannya seperti sebiji gandum atau setitik air, maka ia tidak dianggap harta karena ia tidak bermanfaat apabilaterpisah dari kesatuan yang lainnya.

Menurut para ahli fuqoha selain dari hanafi mengungkapkan harta itu tidak saja bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari sesuatu benda sebab ia boleh diambil dan dikuasai dengan mengambil asal dan sumbernya. Juga karena manfaat dan hak-hak itu menjadi tujuan dari sesuatu benda (barang), jika tidak ada manfaat, maka benda benda itu tidak akan diambil (dicari) dan orang tidak akan menyukainya. Sedangkan fuqoha dari golongan hanafi membatasi definisi harta pada perkara-perkara atau bendabenda yang mempunya fisik dan zat yang dapat dirasa. Adapun mengenai manfaat dan hak-hak, maka itu tidak dihitung harta pada pandangan mereka, ia merupakan milik tetapi bukan harta.

Ulama Hanafi kontemporer Mutaakhiren) berpendapat bahwa definisi al-maal dikemukakan yang oleh pendahulunya dianggap tidak komprehensif dan kurang akomodatif sehingga mereka lebih cenderung untuk menggunakan definisi al-maal yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas, karena persoalan al-maal terkait dengan persoalan adat kebiasaan, situasi, dan kondisi masyarakat. Menurut suatu kondisi hari ini kadangkala mereka. manfaat sesuatu benda boleh banyak menghasilkan penambhana harta dibandingkan fisik bendanya sendiri, seperti perbandingan harga antara mengontrakkan rumah selama beberapa tahun dari menjualnya. Oleh karena itu, Mustafa Ahmad al-Zarqa dari golongan Hanafi mutaakhirin mengungkapkan definisi al-maal sebagai sesuatu yang mempunyai nilai materi di kalangan masyarakat.

Berasaskan perubahaan definisi yang diungkapkan oleh mustafa ahmad al-Zarqa di atas, secara keseluruhan baik definisi yang dikemukakan oleh jumhur ulama atau golongan hanafi *mutakhirin*, maka dapat dibuat kesimpulan bahwa segala sesuatu itu boleh disebut sebagai harta apabila memenuhi dua syarat berikut; *pertama*, benda itu boleh dimiliki. *Kedua*, benda itu boleh dimanfaatkan.

Berikut ini ada beberapa perkara yang bisa masuk ke dalam ciri ciri harta, yaitu;

Sesuatu yang kita miliki dan boleh diambil manfaat darinya seperti; rumah, kereta, tanah, dan sebagainya.

Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

Sesuatu benda yang belum kita miliki, tetapi kemungkinan untuk memilikinya juga dianggap sebagai harta.Karena ia dapat dimiliki, seperti ikan di laut, burung di udara atau binatang di hutan boleh dianggap sebagai harta.

Sesuatu yang tidak boleh dimiliki walaupun boleh dimanfaatkan seperti; Udara, cahaya, dan sebagainya, tidak dianggap sebagai harta.Sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan dalam keadaaan biasa seperti setitik air atau sebiji beras, walaupun oleh dimiliki, tidak dianggap sebagai harta. Maksud kegunaan dalam keadaan biasa ialah kegunaan mengikuti kebiasaaan manusia dan tabiat sesuatu benda tersebut.Beras, sebagai contohnya adalah makanan manusia yang mengeyangkannya sebaliknya jika sebiji saja, beras tidak lagi sebagai sesuatu yang manfaat memberi kepada manusia walaupun boleh disimpan dan dimiliki.

Sesuatu yang dicegah oleh syara' untuk dimanfaatkn oleh semua orang, tidak dianggap sebagai warta walaupun benda itu dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh seseorang. Contoh seperti bangkai yng di cegah oleh syara' untuk dimanfaatkan.

Seandainya sesuatu itu di haruskan boleh dimanfaatkan oleh sebagian

golongan manusia, ia masih dianggap sebagai harta bagi mereka seperti babi dan arak, yaitu dianggap harta bagi kafir tetapi tidak dhimmi bagi orang Islam.Karena orang orang slam tidak boleh mengambil manfaat dari arak dan babai kecuali dalam keadaan darurat yang telah memenuhi syarat -syaratnya. Begitu juga, kedua-duanya tidak boleh dijadikan hak milik. Harta jenis ini dikenal sebagai harta yang tidak bernilai pada pandangan syara'. Walau agaimanapun, imam abu Hanifah menganggap bahwa arak dan babi merupakan harta yang bernilai bagi orang orang bukan Islam.Sebaliknya, Jumhur 'ualama secara mutlak tidak menganggap keduanya sebagai harta yang bernilai walaupun kepada bukan Islam.

Konsep Harta dalam Islam

1.Pemilik harta itu adalah Allah SWT.

Pemilik mutlak harta benda adalah Allah SWT. kepemilikan manusia terhadapa harta bersifat relatif, sebatas demi melaksanakan amanah dan membelanjakannya sesuai ketentuan Nya.Sebagaiana firman Allah **SWT** QS.AL Hadid (57); 7):

ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسَتَخَلَفِينَ فِيهِ ۗ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ٧

"Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasa nya, maka orangorang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar" (QS.Al-Hadid (57): 7).

Ayat ini menegaskan bahwa Allah lah pemilik asal dari semua harta manusia. Karena Dialah yang menciptakan langit, bumi, galaksi, serta alam terhampar dengan semua isi dan kandungannya. Bahkan, Saat kita besar dan mampu berkarya, lantas mendapatkan penghasilan, adalah mustahil mengklaim bahwa deposito dan rumah adalah milik kita secara hakiki, mobil adalah milik kita yang hakiki, kebun dan ladang adalah milik kita yang hakiki.

Semua itu adalah milik Allah.

Perannya lebih kepada "proses memindahkan dari pengawasan orang lain kepada pengawasan kita," baik melalui mekanisme jual beli atau menyewanya dengan "uang", tetapi sering kali lupa bahwa semua yang dimiliki adalah "harta Allah"

"...dan berikanlah kepada meraka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepada kalian...." (QS.An-Nuur (24);33)

Peran manusia dalam proses mencari rezeqi tidak lebih dari "agent of trust". Manusia adalah khalifah Allah yang diperintahkan untuk memakmurkan alam jagat ini melalui pembangunan yang holistik dan komprehensif, termasuk dimensi ekonomi dan bisnis.

Untuk proses ini kita diberikan raw material dan basic insfrastructures yang sangat lengkap. Allah memberikan bumi yang terhampar luas lengkap dengan air, udara, dan berbagai jenis energi, baik berupa batu bara, gas alam, minyak bumi, metanol, etanol, panas bumi, energi arus laut, energi air sungai, energi angin, maupun energi surya.

2. HARTA ITU BAIK, INDAH DAN MULIA

Salah satu kesalahpahaman terbesar ummat Islam adalah memandang harta itu tidak terlalu baik. Harta cenderung ditafsirkan negatif karena berpotensi membuat manusia lalai kepada SWT. Allah Dalam lingkup kesalahpahaman itu, orang kaya sudah hampir bisa dipastikan uangnya tidak halal. Sukar untuk menemukan status kaya dengan predikat taqwa.

Streotip itulah yang sering menahan laju umat islam untuk berkembang secara mulia dalam bisnisnya. Kesalahpahaman itu diperparah dengan penafsiran terminologi zuhud yang

Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

sempit, fardhu kifayah yang keliru, kemiskinan yang tidak pada tempatnya, dan sifat qana'ah yang salah kaprah.

3. FUNGSI HARTA DALAM AYAT AYAT AL QUR'AN

Harta tidak saja berkedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tetapi harta juga berfungsi dalam kehidupan ini.

Antara fungsi harta tersebut adalah;

1.Harta merupakan amanah (titipan/as a trust) dari Allah SWT. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mewujudkan harta dari tiada. Sebagaiana firman Allah SWT QS.AL Hadid (57); 7):

"Berimanlah kamu kepada Allah dan RasulNya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu sebagai penguasa nya, maka orangorang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya mendapatkan pahala yang besar" (QS.Al-Hadid (57):7).

2.Harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan.Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati harta.Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam

Al-Qur'an, Surat Ali Imron ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَٰمِ وَالْحَرِّثِّ ذَٰلِكَ مَتَٰغُ ٱلْحَيَوٰةِ الدُّنَيَأُ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَابِ ١

"Dibiaskan kepada manusia, mencintai Syahwat (keinginan nafsu), seperti perempuan perempuan, anak —anak, dan harta benda yang banyak dari emas, perak, kuda yang baik, binatang-binatang, ternak dan tanam tanaman.Demikianlah kesukaan hidup dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang sebaik baiknya. (yaitu syurga)".

Namun, terkait dengan fungsi harta sebagai perhiasan dalam kehidupan manusia, seringkali manusia terlupa akan kedudukan harta untuk mendekatkan diri semata kepada Allah SWT, sehingga sering harta ini membuat manusia menjadi sombong, dan berbangga diri sehingga lupa kepada Allah sebagai permberi harta tersebut.

3. Harta sebagai ujian keimanan.Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran islam atau tidak.Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.QS. Al-Anfal (8); 28;

"Dan Ketahuilah, bahwa harta dan anak anakmu menjadi fitnah (ujian) dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar" Begitu juga dengan memiliki harta orang akan dapat senang beribadah kepada Allah. Sebaiknya bila orang tidak memiliki harta, maka hal itu bisa menjadi sebab jauhnya dari Allah SWT karena kefakiran cenderung mendekatkan diri kepada kekufuran sehingga orang yang memiliki harta akan dapat membantu dirinya untuk menegakkan ketaqwaan kepada Alah SWT. Di samping itu, untuk lengkanya rukun islam dalam diri hamba mestilah ia memiliki harta. Bila tidak tentulah ia tidak akan bisa membayar zakat dan menunaikan ibadah haji dan Umroh.

4. Harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintah-Nya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia, melalui kegiatan zakat,infaq, dan sedekah.Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an. QS.At-Taubah ayat 41;

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالًا وَجُهِدُواْ بِأَمَوُلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذُلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٤١

"Keluarlah kamu (ke medan pertempuran) dengan berjalan kaki atau berkendaraan dan berjuanglah dengan harta dan dirimu di jalan Allah SWT.Demikian itu lebih baik bagimu"

5.Harta berfungsi juga untuk meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seperti yang yang tertulis dalam firman Allah SWT.QS An-Nisaa ayat 9:

"Dan hendaklah mereka takut jika sekiranya mereka meninggalkan anakanak yang masih lemah di belakangnya, takut akan terlantaranak-anak itu, maka hendaklah mereka takut pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang betul"

Dari uraian diatas, seharusnyalah harta itu diperoleh melalui cara halal yang telah diatur secara jelas diberbagai ayatdalam Qur'an al dan rRosulullah SAW. Demikian pula dalam menggunakan atau membelanjakan harta harus pula dengan cara yang baik demi memperoleh ridho Allah SWT serta tercapaiannya distribusi kekayaan yang adil di tengah tengah masyarakat. Penggunaan atau pembelanjaan harta wajib dibatasi pada sesuatu yang halal dan sesuai syariah. Dengan demikian, harta itu jangan sampai digunakan untuk perjudian, membeli minuman keras (Khomr), dan barang barang yang diharamkan, membayar perzinahan, atau apa saja yang dilarang oleh Syariah.

Pembagian Harta

Ahli ahli fiqh membagikan harta kepada beberapa bagian, tiap tiap bagian memiliki ciri ciri tersendiri dan

Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

mempunyai ketentuan hukum yang

berbeda menurut bagian masing masing, Namun demikian, memadailah menyebutkan beberapa bagian bagian saja.

Bagian bagian tersebut adalah;

Pertama. dilihat dari segi pemanfataannya kebolehan menurut syara', harta itu dapat di bagi kepada harta bernilai (al-maal al mutagowwim) dan bernilai ((al-maal tidak ghairu al mutagowwim).Harta bernilai ((al-maal al mutagowwim), ialah harta yang dimiliki dan syara'membolehkan penggunannya. Ibn Abidin mendefenisikan bahwa (almaal al mutaqowwim) ialah harta yang diakui kepemilikannya oleh syara' bagi pemiliknya. Pengakuan syara' ini hanya berlaku dengan adanya syarat syarat sebagai berikut;

- (a) harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaaan secara sah.
- (b) harta tersebut boleh dimanfaatkan mengikut hukum syarak dalam keadaan bisa. Seperti harta harta tidak bergerak, harta bergerak, makanan dan sebagainya. Sedangkan harta yang tidak bernilai ((almaal ghairu al mutaqowwim), ialah sesuatu yang tidak dimiliki, atau sesuatu syara' tidak membolehkan penggunaannya kecuali ketika darurat

(terpaksa).

Dalam ungkapan lain *al-maal* ghairu al mutaqowwim merupakan harta yang tidak dibolehkan penggunaannya oleh syara'.menurut Muhammad Salam madkur termasuk ke dalam jenis harta ini adalah sesuatu yang sudah dimiliki zatnya tetapi syara' melarang memanfatakannya seperti arak dan babi. Demikian pula, jika harta tersebut belum dimiliki dengan sebenarnya seperti ikan yang masih berada dalam sungai atau burung yang masih di udara maupun penggunaannya dibenarkan oleh syara' tidak dalam keadaan biasa, seperti arak atau daging babi bagi orang islam, atau bagi semua orang, mengikut pendapat setengah fuqoha' seperti imam Abu hanifah dan ibn hazm al andalusy. Tujuan pengkategorian ini dibuat agar dapat dilihat dalam masalah masalah berikut:

Dalam masalah akad atau kontrak, sah atau tidaknya mengadakan kontrak terhadap harta tersebut.Dalam hal ini, harta yang sah dibuat semua jenis kontrak kepadanya seperti kontrak jual beli, sewa, hibah, pinjam, gadai, wasiat, syarikat, dan sebagainya.Harta tidak bernilai, tidak sah diadakan apa saj kontrak harta keatasnya.Oleh karena itu, penjualan arak atau babi oleh orang Islam adalah dihitung

batal.Jika orang islam membeli arak atau babi, maka pembelian itu adalah *faasid*. Sebab perbedaan diantara dua keadaan itu ialah barang yang dijual itu adalah menjadi tujuan dari jual beli. Oleh karena itu, bernilainya barang jualan itu adalah menjadi syarat berlaku kontrak (*Shart in 'iqad*). Adapun harga maka ia hanyalah wasilah (perantara) yang tidak maksud zatnya.Oleh karena itu, bernilainya harga itu adalah menjadi syarat sah.

Dalam masalah pembayaran ganti rugi, jika seseorang merusakkan harta bernilai kepunyaan orang lain maka dia wajib membayar ganti ruginya jika barang (harta) itu adalah harta *mithli*, begitu juga ia wajib mengganti nilainya, apabila barang (harta) itu meruapakan harta qimiy, Adapun harta yang tidak berharga, maka kerusakannya tidak perlu dibayar ganti rugi sekiranya barang itu dimiliki oleh ornag Islam. Oleh karena itu, jika seseorang menuangkan arak kepunyaan orang muslim ke tanah atau membunuh babi kepunyaannya, maka ia tidak perlu membayar ganti rugi.Akan tetapi, jika seseorang memusnahkan arak atau babi kepnuyaan seorang dhimmi, (orang yang bukan islam mendiami negara Islam). Maka dia mestilah membayar ganti rugi harganya pada pandangan golongan hanafi, karena itu merupakan harta bernilai pada mereka. Akan tetapi, menurut jumhur Ulama bahwa dalam masalah seorang muslim merusak atau menghancurkan babi atau arak kepunyaan seorang *dhimmi* tidak boleh dituntut ganti rugi, karena kedua jenis benda tersebut tidak bernilai harta dalam islam.

Kedua, dilihat dari sifat harta itu sendiri, maka harta boleh dibagi kepada harta tidak bergerak dan harta bergerak. Harta tidak bergerak ialah harta yang ditempatnya yang tidak boleh kekal dipindah dan diubah sama sekali ke tempat lain. Muhammad Salam madkur mengemukakan bahwa definisi harta tidak bergerak menurut al malikiyyah ialah segala sesuatu yang kekal di tempatnya tidak boleh diubah atau dipindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain serta bentuk dan strukturnya tetap berubah.Sedangkan harta bergerak (almanqul) ialah harta yang boleh dipindah dan diubah dari satu tempat ke tempat lain.Apakah bentuk dan strukturnya tetap atau bertukar karena perpindahan itu, harta bergerak ini termasuk uang, barang, perniagaan, binatang, barang sukatan dan timbangan.

Dalam masalah ini Imam malik mempunyai pandangan yang agak berbeda

Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

dengan pandangan para fuqoha lain. Dia berpendapat, harta bergerak ialah sesuatu yang boleh dipindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusakan ata mengubah bentuk dan sifat asal benda itu sendiri, Tetapi Jika perpindahan itu menyebabkan benda itu berubah bentuk dan sifat asalanya, harta itu dinamakan harta tidak bergerak.

Akibat hukum dari perbedaan harta dari segi sifatnya ini adalah sebagai berikut:

Berlakunya hak *syuf'ah* (hak istimewa yang dimiliki seseorang ke atas rumah jirannya yang akan dijual, agar rumah itu terlebih dahulu ditawarkan kepadanya). Ini berlaku bagi harta tidak bergerak. Akan tetapi, jika harta itu bergerak, maka tidak tetap *syuf'ah*, sekira ia dijual berasingan dengan dari'*aqar*.

Dalam masalah wakaf, menurut ulama hanafiyah, hanya benda bergerak tidak dibolehkan kecuali harta bergerak itu mengikuti sesuatu yang 'aqar. Akan tetapi Jumhur Ulama berpendapat bahwa kedua dua benda tersebut boleh di wakafkan.

Dalam penjualan harta orang yng cacat pikiran oleh *wasi'*,

Wasi' tidak boleh menjualkan sesuatu harta 'aqar (harta tidak bergerak) yang

dimiliki oleh orang yang cacat pikiran kecuali dengan alasan alasan vang dibenarkan oleh syara' seperti untuk hutang, membayar menyempurnakan sesuatu keperluan mendesak ataupun untuk sesuatu yang nyata maslahatnya. Akan tetapi, mengenai harta bergerak wasi' boleh menjualnya kapan saja jika dia mendapati ada maslahat untuk berbuat demikian.

Berlainan dengan ahli-ahli fiqh yang lain. Abu Hanifah dan Abu Yusuf membenarkan penjualan 'aqar sebelum diterima dari pembeli. *Harta manqul* tidak boleh dijual sebelum diterima atau diserah. Ini karena harta manqul lebih banyak berpotensi untuk rusak. Sedangkan harta 'aqar tidak banyak berlaku sedemikian.

Hak kejiranan (jiwar/tetangga) dan hak penggunaan (irtifaq) hanya pada harta 'aqar. Hak ini tidak ada pada harta manqul.

Abu Hanifah dan Abu yusuf mengatakan bahwa mustahil 'aqar boleh dirampas, sebab ia tidak boleh dipindahkan.Sedangkan Muhammad dan ahli fiqh yang lain mengatakan tidak mustahil.

Ketiga. Dilihat dari segi pemanfaatannya, harta dapat dibagi kepada harta al-isti'mali dan harta alistiblaki. Harta al-isti'mali ialah harta yang apabila digunakan atau dimanfaatkan benda itu kekal zatnya (tidak habis), sekalipun manfaatnya sudah digunakan. Contoh harta al-isti'mali ialah pertanian, rumah, lahan dan buku. Sedangkan harta *al-istiblaki* ialah harta apabila dimanfaatkan berakibat yang habisnya harta itu.Contohnya ialah sabun, pakaian, dan makanan. Hukum dari perbedaa harta ini menurut ulama fiqh hanya dari segi akadnya saja. Untuk harta yang al-istiblaki, akadnya hanya tolongmeminjam menolong, seperti sabun, pakaian, dan meminta makanan. Sedangkan harta *al-istimali*, di samping sifatnya tolong menolong, juga boleh ditransaksikan dengan cara mengambil pulangan, seperti al-ijarah (sewa menyewa).

Keempat, Harta serupa (mitslie) dan harta senilai (qimiy), pembagan ini dibuat berdasarkan harta tersebut ada yang serupa dengannya atau sebaliknya. Yang dimaksud harta tersebut ada yang serupa ialah harta yang mempunyai persamaan dengan harta lain di pasaran, sama dari segi bentuk atau nilai. Jika ada perbedaan antara kedua —dua harta tersebut, perbedaan itu dalam kadar yang boleh

diterima oleh semua pihak.

Harta yang dimaksudkan ialah diniai berdasarkan yang sukatan, timbangan, atau bilangan. Sedangkan yang dimaksudkan dengan harta senilai ialah harta yang tidak ada jenis yang sama dengannya di pasaran atau terdapat jenis yang sama tetapi berbeda dari segi nilai dan harga dengan kentara dan tidak boleh diterima oleh semua pihak baik pembeli maupun penjual. Kadangkala, harta yang serupa boleh bertukar menjadi harta senilai. Misalnya harta tersebut merupakan hasil pembuatan yang tidak dikeluarkan oleh pengeluarnya, seperti kereta, yaitu pengeluarnya sudah tidak agi mengeluarkan jenis itu untuk pasaran.

Menurut Wahbah al-Zuhayli, pertukaran harta *mitslie*, menjadi harta *qimiy* bisa terjadi dalam empat keadaann. Tidak ada stok di pasar, jika harta *mitslie* terputus, maka ia bertukar menjadi harta *qimiy*.

Percampuran, Jika dua harta *mitslie* yang terdiri dari satu jenis yang berbeda, seperti gandum dan beras, bercampur.maka percampuran itu menjadi *qimiy*.

Cacat atau digunakan. Jika harta mitslie menjadi cacat atau telah digunkan

Vol. 1, No. 1, Desember 2017

http://journal.uhamka.ac.id/index.php/al-urban

p-ISSN: 2580-3360 e-ISSN: 2581-2874

DOI: 10.22236/alurban_vol1/is1pp15-26

Hal 15-26

maka ia menjadi harta yang bernilai khusus.

Pertukaran harta *qimiy* menjadi harta *mitslie*, bisa berlaku ketika harta itu pada awalnya sedikit bertukar menjadi banyak.Jika harta itu pada kebiasaanya jarang terdapat dipasar kemudia ia menjadi banyak, maka harta itu menjadi harta *mitslie*.Dengan Pertukaran itu harganya tidak khusus lagi.

Kelima, Pembagian lain yang dikemukakan para ulama fiqh tentang harta adalah dari segi kepemilikannya. Ada harta milik pribadi yang pemiliknya bebas memanfaatkan harta itu selama tidak merugikan orang lain. Ada pula harta milik masyarakat umum yang pemanfaatannya untuk semua orang. Harta milik bersama boleh berubah menjadi milik pribadi apabila telah diambil dan dipelihara dengan baik oleh seseorang. Sebaliknya harta pribadi pun boleh berubah menjadi milik bersama. Perubahan kepemilikan dari milik pribadi kepada milik masyarakat bisa melalui hal hal berikut : (a) khendak sendiri dari pemiliknya; misalnya seseorang menjadikan hartanya menjadi harta wakaf yang boleh dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. (b) khendak syara', seperti keperluan ummat yang mendesak untuk membuat jalan umum di atas tanah milik pribadi. Dalam hal ini pihak penguasa boleh mempergunakan tanah pribadi untuk kepentingan umum.

Para ulama fiqh juga membagi harta mili masyarakat sebagai berikut: (a) harta yang khusus untuk diperuntukkan kemaslahatan bersama, bagi seperti tempat-tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan saran-sarana pendidikan. (b)harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan seperti harta wakaf atau harta termasuk ke dalam milik negara. (c) harta seseorang yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti tanah wakaf yang diwakafkan sesorang untuk diambil hasilnya, serta tanah tanah negara yang boleh dipergunakan masyarakat.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa para ulama fiqh juga membagi harta milik masyarakat sebagai berikut: (a) harta yang khusus untuk diperuntukkan bagi kemaslahatan bersama, seperti tempat-tempat ibadah, pemakaman, jembatan, jalan umum dan sarana-sarana pendidikan; (b) harta yang khusus untuk digunakan bagi kepentingan umum, seperti harta wakaf atau harta yang termasuk ke dalam milik negara; (c) harta

seseorang yang manfaatnya di peruntukkan bagi kepentingan umum,

seperti tanah wakaf yang diwakafkan seseorang untuk diambil hasilnya, serta tanah tanah negara yang boleh dipergunakan oleh masyarakat.

Selain harta adalah milik Allah diamanahkan kepada manusia. yang Manusia dituntut untuk selalu mempergunakan harta itu sesuai dengan tuntunan dan petunjuk pemiliknya vaiuAllah SWT. Harta tersebut tidak mrmenuhi hanya berfungsi untuk kebutuhan manusia itu sendiri, tetapi juga menunjukan betapa orang orang kaya juga memperhatikan orang miskin sehingga harta itu berfungsi sosail.

Fungsi harta lain, adalah; (a) merupakan amanah dari Allah. (b) sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih lebihan. (c) Harta sebagai ujian keimanan, hal ini menyangkut tentang cara mendapatkannya dan memanfaatkannya.(d) Harta sebagai bekal ibadah, seperti halnya ibadah haji dan umroh, kegiatan ziswaf yang tentunya membutuhkan harta.

REFERENSI

Al-Fairuz. (t.t), Al Qomus Al Muhiet. Jil.4.

beirut:Daar al Jaail.

Antonio. Muhammad syafi (2001). Bank

Syariah dari teori ke praktek.

Jakarta: Gema Insani Press

Suhendi, Hend. (2005). Fiqh Muamalah,

Yogyakarta; Rajawali Press

Haroen, Nasrun (2000), Fiqh Muamalah,

Jakarta, GayaMedia Pratama.

Al-Zuhayli, Wahbah (1425 H/2004 M),

**Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu,

Jil.4.Damsyik;daar al fikr.

Al-Mughni, *Ibn Qudamah*, (1438 H). Qahiroh: Maktabah al manaar